



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2023, pergeseran belanja pegawai di beberapa perangkat daerah dan pergeseran anggaran pengelolaan jaminan Kesehatan, perlu meninjau Kembali Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 21 Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF	
OPD	BAG. HKM



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.



1. Pendapatan Daerah

- | | |
|---|----------------------------|
| a. Semula | Rp. 947.160.233.028,- |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>2.944.106.000,-</u> |
| Jumlah Pendapatan Daerah
setelah Perubahan | Rp. 950.104.339.028,- |

PARAF	
OPD	BAG. HKM
f	k

2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 972.580.461.026,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>2.944.106.000,-</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp. 975.524.567.026,-
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1. Semula	Rp. 29.521.084.500,-
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0,-</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 29.521.084.500,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1. Semula	Rp. 4.100.856.502,-
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0,-</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 4.100.856.502,-
Jumlah Pembiayaan Netto	
1. Semula	Rp. 25.420.227.998,-
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,-
Setelah Perubahan	Rp. 25.420.227.998,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp. 0,-

2. Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 30 November 2023

BUPATI POHUWATO,

SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 30 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2023 NOMOR 26

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KEPALA ... BPKDD	
KABID .. ANGGARAN	
KASI/KASUBAG/JF	
PELAKSANA	



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO



NOMOR : 26 TAHUN 2023

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2023



TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	947.160.233.028,00	950.104.339.028,00	2.944.106.000,00
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	101.536.707.464,00	101.536.707.464,00	-
4.1.01	Pajak Daerah	19.704.379.261,00	19.704.379.261,00	-
4.1.02	Retribusi Daerah	8.101.719.400,00	8.101.719.400,00	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	69.930.608.803,00	69.930.608.803,00	-

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

4,2	PENDAPATAN TRANSFER	825.940.838.000,00	828.884.944.000,00	2.944.106.000,00
4,2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	790.765.838.000,00	793.709.944.000,00	2.944.106.000,00
4,2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	35.175.000.000,00	35.175.000.000,00	-
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19.682.687.564,00	19.682.687.564,00	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.119.400.600,00	7.119.400.600,00	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.563.286.964,00	12.563.286.964,00	-
5	BELANJA DAERAH	972.580.461.026,00	975.524.567.026,00	2.944.106.000,00
5,1	BELANJA OPERASI	721.625.689.767,00	721.625.689.767,00	-
5.1.01	Belanja Pegawai	353.154.550.809,00	353.104.550.809,00	50.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.307.259.528,00	324.357.259.528,00	50.000.000,00
5.1.03	Belanja Bunga	9.254.692.601,00	9.254.692.601,00	-
5.1.05	Belanja Hibah	30.962.981.779,00	30.962.981.779,00	-
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.946.205.050,00	3.946.205.050,00	-

PARAF	
OPD	B.M.G. HKM
	

5,2	BELANJA MODAL	109.702.925.893,00	109.702.925.893,00	-
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.658.000.000,00	7.658.000.000,00	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.019.001.176,00	19.019.001.176,00	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.667.129.473,00	18.667.129.473,00	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.503.239.044,00	61.503.239.044,00	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.855.556.200,00	2.855.556.200,00	-
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	784.951.000,00	784.951.000,00	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	784.951.000,00	784.951.000,00	-
5,4	BELANJA TRANSFER	140.466.894.366,00	143.411.000.366,00	2.944.106.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.780.609.866,00	2.780.609.866,00	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	137.686.284.500,00	140.630.390.500,00	2.944.106.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(25.420.227.998,00)	(25.420.227.998,00)	-

6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	29.521.084.500,00	29.521.084.500,00	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	29.521.084.500,00	29.521.084.500,00	-
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.100.856.502,00	4.100.856.502,00	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	4.100.856.502,00	4.100.856.502,00	-
	PEMBIAYAAN NETO	25.420.227.998,00	25.420.227.998,00	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN	0,00	0,00	0,00

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KEPALA ... BPKPD	
KABID ... ANGGARAN	
KASI/KASUBAG/JF	
PELAKSANA	